



PENYELESAIAN SENGKETA KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN HUKUM DEBITOR PAILIT

Candra Fahmi Ariyanto

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Email: candra.fahmi@gmail.com

Disubmit: 5-12-2022

| Direview: 8-03-2023

| Diterima: 27-04-2023

Abstract

Bankruptcy aims to provide legal certainty for creditors through the fair and balanced administration of bankruptcy assets. However, in bankruptcy practice, there are often legal actions by bankrupt debtors that cause losses to third parties, both before and during the process. The problem arises when Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU does not explicitly regulate the mechanism for resolving disputes over losses incurred by third parties as a result of the legal actions of bankrupt debtors, thus creating legal uncertainty. Using a normative legal research method with a legislative approach, conceptual approach, and case approach, specifically through an analysis of commercial court decisions related to the actions of bankrupt debtors that harm third parties. The settlement of disputes over losses to third parties resulting from the legal actions of bankrupt debtors can be pursued through two mechanisms. First, settlement based on the provisions of the UUK-PKPU if the act is directly related to the bankrupt estate. Second, through a lawsuit for unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code if it is not explicitly regulated in the UUK-PKPU, in order to provide legal protection for third parties.

Keywords: *Bankruptcy, Dispute, Unlawful Acts*

Abstrak

Kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor melalui pengurusan harta pailit secara adil dan seimbang. Namun, dalam praktik kepailitan kerap terjadi perbuatan hukum debitor pailit yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, baik sebelum maupun selama proses berlangsung. Permasalahan muncul ketika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara tegas mekanisme penyelesaian sengketa atas kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum debitor pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis putusan pengadilan niaga terkait perbuatan debitor pailit yang merugikan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum debitor pailit dapat ditempuh melalui dua mekanisme. Pertama, penyelesaian berdasarkan ketentuan UUK-PKPU apabila perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan harta pailit. Kedua, melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW apabila tidak diatur secara eksplisit dalam UUK-PKPU, guna memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Kata Kunci: Kepailitan, Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan berbagai peluang usaha baru di masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis, kebutuhan akan pendanaan melalui pinjaman menjadi hal yang tidak terpisahkan. Namun dalam praktiknya, tidak semua usaha dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak jarang debitör mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada ketidakmampuan memenuhi kewajibannya kepada para kreditor.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Salah satu instrumen hukum yang disediakan adalah mekanisme kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kepailitan dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian utang-piutang secara adil dan proporsional, tidak hanya melindungi kepentingan satu kreditor, tetapi juga seluruh kreditor secara kolektif melalui penyitaan umum atas harta kekayaan debitör¹.

UUK-PKPU dibangun atas asas keseimbangan dan asas keadilan, yang pada prinsipnya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang setara antara debitör dan kreditor. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan kedua asas tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan bagi pihak lain di luar hubungan debitör dan kreditor, khususnya pihak ketiga yang memiliki hak atas harta

yang secara keliru dimasukkan ke dalam boedel pailit².

Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara antara Ita Yuliana sebagai pihak ketiga melawan Tim Kurator dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN Niaga Surabaya. Dalam perkara tersebut, kurator memasukkan sebuah toko ke dalam boedel pailit berdasarkan keterangan debitör pailit yang menyatakan bahwa objek tersebut adalah miliknya. Belakangan terbukti bahwa toko tersebut secara sah merupakan milik pihak ketiga, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi Ita Yuliana. Meskipun hakim menyatakan kurator bertanggung jawab atas kelalaianya berdasarkan Pasal 72 UUK-PKPU, namun dalam perkara ini terlihat bahwa kerugian pihak ketiga juga dipicu oleh perbuatan debitör pailit yang memberikan keterangan tidak benar.

UUK-PKPU memang telah mengatur sejumlah kewajiban debitör pailit, antara lain kewajiban hadir dan memberikan keterangan mengenai keadaan harta pailit sebagaimana tercantum dalam Pasal 110 dan Pasal 121 ayat (1). Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban debitör pailit untuk memberikan keterangan yang benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak disertai dengan kewajiban pembuktian hak milik atas harta yang dilaporkan. Kekosongan norma ini berpotensi membuka ruang bagi debitör pailit untuk melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga.

¹ Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *ADHAPER* 4, no. 2 (2018).

² Salsabila Muharani Nyulistiowati Suryanti, Pupung Faisal, “Kedudukan Aset Milik Pihak

Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan,” *Legal Spirit* 6, no. 2 (2022).

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan debitor pailit yang memberikan keterangan palsu hingga merugikan pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Namun demikian, Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa gugatan terhadap debitor pailit tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri terkait pemenuhan hak ganti kerugian bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan debitor pailit.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum debitor pailit terhadap kerugian pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang dilakukan dalam proses kepailitan. Kajian ini penting guna menilai sejauh mana UUK-PKPU telah memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang, serta untuk merumuskan konsep tanggung gugat debitor pailit yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak ketiga.

Jenis penelitian ini Adalah penelitian normative, yaitu penelitian yang berpedoman pada ketentuan hukum positif yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka³. Dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan bermakna menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang⁴. Sedangkan pendekatan secara

konseptual berfokus pada pandangan para ahli, doktrin, dan ajaran dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan komparatif atau perbandingan hukum merupakan cara memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain⁵. Terdapat dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dianalisis secara deduktif.

Pembahasan

A. Kualifikasi Perbuatan Hukum Debitor Pailit

Subjek hukum yang mengalami keadaan insolven dapat mengajukan dua cara terkait penyelesaian utangnya, yaitu mengajukan permohonan pailit sendiri atau mengajukan restrukturisasi utang kepada para kreditor. Pembentukan lembaga kepailitan merupakan solusi bagi subjek hukum yang menyadari bahwa harta kekayaannya dalam keadaan insolven, sehingga dengan iktikad baik debitor menempuh jalur hukum melalui lembaga kepailitan untuk memenuhi prestasi kepada para kreditor.

Kepailitan sebagai lembaga penyelesaian perkara pelunasan utang antara debitor dan kreditor, ada kalanya juga menyelesaikan hal-hal lain seperti perkara kecurangan debitor pailit. Kecurangan berasal dari kata curang yang artinya suatu sikao yang tidak jujur⁶. Perbuatan tersebut tentu merugikan pihak lain, sehingga memenuhi unsur pasal 1365 BW. Dalam kepailitan mengupayakan sejak awal hingga akhir memenuhi asas keadilan dan keseimbangan dengan satu tujuan meminimalisir segala bentuk potensi kecurangan debitor. Kepailitan erat kaitannya dengan harta kekayaan, sebab inti perkara berada pada objek pelunasan kewajiban debitor yaitu harta.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1992), 11.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama Ce (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

⁵ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), 54.

⁶ Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Balai Pustaka, accessed September 5, 2024, https://kbbi.web.id/kawin#google_vignette.

Dengan diputusnya pailit maka harta kekayaan debitor diupayakan dilakukan pembagian secara proposisional kepada tiap kreditor berdasarkan kedudukannya. Pada umumnya, hal utama yang menjadi alasan kecurangan dalam kepailitan adalah harta. Hal ini terjadi karena setiap manusia ingin tetap mempertahankan hartanya. Harta ialah alat pemuas bagi tiap orang sekaligus penopang hidup yang sangat dibutuhkan dalam beraktifitas sehari-hari⁷. Debitor pailit yang berikrad buruk, pasti sejak awal diajukannya permohonan pailit oleh dirinya sendiri atau pihak lain, memiliki niat seperti tidak menyerahkan semua hartanya, mengalihkan hartanya, atau cara-cara curang lainnya. Sehingga dampak terbesar dari kecurangan debitor pailit adalah pengaruhnya terhadap harta pailit.

Terdapat beberapa bentuk perbuatan curang yang tergolong sebagai PMH dalam UUK-PKPU, yakni dalam Pasal 41 s/d Pasal 49.⁸ Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan upaya *actio paulina* atas perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor dan merugikan pihak ketiga yang memperoleh hak atas benda secara iktikad baik dan bukan mendapatkan secara cuma-cuma dari debitor. Hal senada disampaikan Aco Nur bahwa bentuk PMH debitor pailit dalam UUK-PKPU, hanya mengatur bentuk-bentuk PMH yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit⁹. Perbuatan hukum debitor pailit yang terjadi sebelum putusan diatur dalam Pasal 41 s/d Pasal 49 UUK-PKPU. Upaya hukum penyelesaian perkara dalam pasal-pasal itu disebut sebagai *actio paulina*.

Aco Nur mengkategorikan 3 (tiga) jenis PMH oleh debitor pailit dalam UUK-PKPU sebagai berikut¹⁰:

1. PMH yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit
2. PMH yang dilakukan setelah putusan pailit
3. PMH yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah putusan pailit

PMH yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit, seperti yang diuraikan diatas merupakan bentuk PMH yang berhubungan dengan *actio paulina*. Berikut uraian pasalnya, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum menurut pasal 41 UUK-PKPU. Dalam pasal yang terdiri dari 3 (tiga) ayat ini, secara pokok menyatakan bentuk PMH debitor pailit adalah adanya kesengajaan perbuatan-perbuatan hukum oleh debitor pailit yang merugikan kepentingan kreditor, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebelum putusan pailit. Artinya pasal ini mengakomodir pembatalan perbuatan hukum debitor pailit, dengan syarat merugikan kreditor dan perbuatan harus terjadi sebelum hakim menyatakan pailit. Kemudian pasal ini juga menekankan adanya kesadaran dan pengetahuan antara debitor dan pihak yang melakukan perikatan, bahwa perbuatan mereka akan merugikan kreditor. Sehingga nampak adanya kesengajaan si debitor dengan si pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Namun pasal ini tidak serta merta melarang debitor melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain sebelum putusan pailit. Sebab pasal ini memberikan pengecualian perbuatan hukum yang dilakukan debitor sebelum putusan pailit. Pengecualian itu terjadi karena suatu kewajiban yang timbul akibat perjanjian dan/atau undang-

⁷ Toha Andiko, "Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Intaj* 2, no. 1 (2016): 57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.110>.

⁸ Natalia Zhaciko Mozes, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITOR DITINJAU UU NO. 37 TAHUN

2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)," *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 2 (March 2017): 64, <https://doi.org/10.35796/LES.V5I2.15236>.

⁹ Aco Nur, *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor* (Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015), 149.

¹⁰ Nur, *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor*.

undang. Artinya debitör pailit yang terikat kewajiban seperti wajib membayar pajak tidak dapat diajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut. Salah satu contoh perbuatan hukum menurut Pasal 41 UUK-PKPU adalah sebelum putusan pailit debitör menjual atau memindahkan asset-asetnya kepada pihak lain, dimana dengan sadar dan sengaja dilakukan karena menghindari kepailitan. Kemudian saat dalam proses kepailitan (sebelum putusan pailit) debitör dengan pihak lain melakukan perikatan utang piutang, padahal keduanya menyadari bahwa perikatan tersebut merugikan kreditor.

2. PMH menurut Pasal 42 UUK-PKPU yaitu adanya kesengajaan debitör pailit melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, dimana keduanya secara sadar mengetahui bahwa atas hubungan hukum tersebut akan merugikan kreditor. Perbuatan tersebut terdiri atas:
 - 1) Perjanjian yang mana kewajiban debitör lebih besar daripada kewajiban pihak lain.
 - 2) Pembayaran atas jaminan atau memberikan jaminan untuk utang yang tidak dapat ditagih dan/atau belum jatuh tempo.
 - 3) Perbuatan yang dilakukan oleh debitör perseorangan untuk kepentingan keluarganya, atau kepentingan badan hukum, atau kepentingan keluarganya yang menjadi anggota direksi/pengurus/memiliki saham dalam badan hukum tersebut, dengan persentase lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
 - 4) Perbuatan yang dilakukan debitör badan hukum untuk kepentingan keluarganya, kepentingan anggota direksi dan pengurus badan hukum, kepentingan pribadi baik sendiri atau bersama dengan keluarganya ikut dalam

kepemilikan pada debitör lebih dari dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

- 5) Perbuatan yang dilakukan debitör badan hukum untuk kepentingan badan hukum lainnya.
- 6) Perbuatan yang dilakukan debitör badan hukum dengan badan hukum lain dalam satu grup (persekongkolan).
3. PMH menurut Pasal 43 dan Pasal 44 UUK-PKPU yakni debitör menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain, dengan unsur secara sadar mengetahui bahwa hibah tersebut akan merugikan kreditor. Hibah ini terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit.
4. PMH menurut Pasal 45 UUK-PKPU yaitu debitör pailit membayar utang yang sudah dapat ditagih, dimana pembayaran tersebut terjadi karena persengkongkolan kreditor dan debitör yang tujuannya merugikan kreditor yang tidak bersengkongkol.
5. PMH menurut Pasal 49 UUK-PKPU yaitu debitör pailit memberikan benda yang merupakan bagian dari harta pailit kepada pihak ketiga dengan iktikad buruk atau secara cuma-cuma sehingga akan merugikan kreditor. Pasal ini melindungi hak pihak ketiga yang menerima benda dari debitör pailit secara iktikad baik dan tidak diberikan secara cuma-cuma. Bagi pihak ketiga yang terakhir ini dilindungi haknya atas benda tersebut, sedangkan pihak ketiga yang menerima benda dari pihak ketiga dengan iktikad tidak baik wajib mengembalikan benda tersebut kepada kurator.

Secara praktek dapat disimpulkan bentuk PMH debitör pailit berdasarkan Pasal 41 s/d Pasal 49 UUK-PKPU ialah¹¹:

1. Adanya persekongkolan menggelapkan asset yang akan menjadi bodel pailit yang dilakukan

¹¹ Nur.

oleh debitor dan pihak ketiga. Cara penggelapan dengan membalik nama asset debitor ke pihak ketiga tersebut.

2. Adanya iktikad buruk dari awal ketika debitor utang ke bank dengan tujuan pemutihan utang jika dipailitkan.
3. Debitor dengan sengaja keluar dari Indonesia untuk menghindari kepailitan.
4. Adanya persekongkolan menggelapkan asset yang akan menjadi bodel pailit yang dilakukan oleh debitor dan pihak ketiga. Cara penggelapan dengan melakukan pencatatan asset secara tidak jujur agar harta debitor tidak semuanya dimasukkan dalam boedel pailit

Penjabaran jenis PMH dalam pasal-pasal tersebut hanya mencantumkan akibat hukum berupa pembatalan. Artinya UUK-PKPU belum mengatur sanksi atas perbuatan tersebut. Padahal sanksi juga diperlukan untuk menegakkan aturan, sekaligus sebagai langkah preventif mencegah debitor lain melakukan hal serupa. Sanksi didefinisikan sebagai hukuman atau tidak yang bertujuan memaksa orang agar menepati perjanjian dan/atau menaati peraturan perundang-undangan¹².

Tidak diaturnya sanksi dalam Pasal 41 s/d 49 UUK-PKPU disampaikan pula oleh Aco nur sebagai berikut¹³:

Dari berbagai pasal tersebut di atas, tak satu pun ketentuan mengatur sanksi kepada debitor pailit, baik sanksi perdata maupun sanksi pidana, kendati perbuatan-melawan-hukum yang dilakukan oleh debitor mengandung unsur perbuatan perdata maupun pidana. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan ketentuan hukum mana yang dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi pada debitor yang telah melakukan perbuatan-melawan-hukum.

Selain itu ketidaksempurnaan UUK-PKPU ialah tidak ada pengaturan terhadap 2 jenis PMH terakhir, yakni PMH yang dilakukan setelah putusan pailit dan yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah putusan pailit¹⁴. Padahal banyak sekali PMH debitor pailit yang dilakukan dalam 2 (dua) kondisi waktu tersebut. Seharusnya UUK-PKPU memberikan suatu rumusan mengenai apa saja bentuk-bentuk perbuatan debitor pailit yang dilakukan setelah hakim menjatuhkan putusan pailit, dan satu tahun setelah putusan tersebut. Sebab debitor pailit dapat melakukan PMH sebelum, saat, dan sesudah putusan pailit.

Perbuatan melanggar hukum debitor pailit setelah putusan dapat berupa¹⁵:

1. Melakukan persekongkolan dengan kurator.
2. Menciptakan sendiri kreditor fiktif yang seolah-olah menagih piutang kepada debitor, sehingga nantinya akan hasil tagihan kembali menjadi milik debitor.
3. Melakukan persekongkolan dengan pihak ketiga untuk melakukan hubungan hukum berupa pengalihan asset, dengan membalik nama.
4. Melakukan persekongkolan dengan kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan.
5. Debitor pailit yang mengambil mesin-mesin pabrik miliknya, sehingga pabrik dijual dengan harga yang rendah

Mengenai PMH debitor pailit yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah putusan pailit, tidak jauh berbeda dengan PMH yang dilakukan sebelum dan setelah putusan pailit. Apabila dicermati ketentuan Pasal 41 s/d Pasal 49 UUK-PKPU diatas, terlihat siapa pihak yang sangat dilindungi oleh pasal tersebut. Pihak itu ialah kreditor dan pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan debitor pailit (bukan kreditor). Padahal perbuatan debitor yang melawan hukum juga dapat merugikan pihak lain diluar 2 (dua) pihak yang telah

¹² Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

¹³ Nur, *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor*.

¹⁴ Nur.

¹⁵ Nur.

disebutkan tersebut. Pihak tersebut adalah pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak di kepailitan, namun terdampak akibat perbuatan debitor yang merampas haknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, kendala pengaturan PMH debitor pailit dalam UUK-PKPU dapat disimpulkan terdiri atas:

1. Tidak ddiaturnya PMH debitor pailit yang dilakukan setelah putusan pailit hingga selesainya pemberesan harta pailit.
2. Pengaturan dalam Pasal 41 s/d Pasal 49 UUK-PKPU hanya memberikan perlindungan kepada kreditor dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan debitor. Sedangkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum namun terdampak kerugian akibat PMH debitor pailit, belum diatur perlindungannya.

Kepailitan sebagai bagian dari hukum privat yang memberikan perlindungan atas kepentingan individu, seharusnya para penegak hukum juga memberlakukan hukum publik guna mengatur kepentingan subjek hukum yang bersifat kepentingan umum¹⁶. Maksud kepailitan juga merupakan hukum publik adalah bahwa kepailitan tidak hanya menyelesaikan perkara pailit individu berdasarkan kepastian hukum saja, melainkan juga unsur kemanfaatan demi kepentingan pihak-pihak lain. Aco Nur dalam bukunya mengatakan bahwa PMH dalam kepailitan merupakan bagian terpadu dari PMH yang terdapat dalam KUHP dan KUHPdt. Namun, PMH dalam kepailitan mempunyai kekhususan tertentu yang berbeda dari PMH dalam KUHP dan KUHPdt¹⁷.

Dalam perkara putusan Putusan Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. – Niaga Sby, kecurangan debitor pailit yakni memberikan keterangan tidak benar.

Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat perbuatan dikatakan sebagai PMH yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak subjek hukum lain¹⁸. Ita Yuliana sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dalam kepailitan orang tuanya, merasakan hak-haknya telah dilanggar. Hak Ita Yuliana ialah hak milik (*eigendom*) atas suatu objek benda yang dikuasai kurator (*bezit*) akibat kecurangan debitor. Selain itu PMH debitor pailit tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Unsur tersebut yaitu:

1. Ada perbuatan. Perbuatan debitor pailit ialah memberikan keterangan kepada kurator. Perbuatan si debitor pailit ini termasuk perbuatan positif, yaitu mematuhi perintah Pasal 110 dan Pasal 121 UUK-PKPU untuk memberikan keterangan apabila dipanggil.
2. Perbuatan tersebut dikategorikan PMH. Dalam perkara ini si debitor pailit memenuhi kategori perbuatan yang termasuk melawan hukum. Sebab ia memberikan keterangan yang tidak benar, melanggar hukum, serta berdampak pada orang lain. Perbuatan debitor pailit dalam penelitian ini telah melanggar hak subjek hukum lain, bertentangan dengan kepatutan, dan bertentangan dengan kewajiban. Kewajiban ditandai dengan posisi debitor pailit sebagai warga negara hukum yang terikat pada norma untuk berkata benar dan tidak memberikan informasi palsu. Kewajibannya sebagai debitor pailit berupa memberikan keterangan yang sejurnya.
3. Unsur kesalahan. Kesalahan merupakan unsur penting dalam PMH karena timbul akibat kesengajaan. Dalam penelitian ini si debitor pailit dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar kepada kurator.

¹⁶ Nur.

¹⁷ Nur.

¹⁸ Putri Shelia, “Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Dengan The Law Of Tort Inggris (Penerapan Dalam Malpraktek Medis)” (Universitas Indonesia, 2011), 20.

4. Terdapat unsur kerugian. Kerugian yang dirasakan Ita Yuliana ialah dirampasnya eigendom-nya akibat perbuatan debitor pailit. sehingga ia merasakan kerugian materiil dan immaterial.
5. Terdapat kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Artinya dari kesengajaan debitor pailit itu, menyebabkan kerugian kepada pihak yang dibohongi yaitu pihak ketiga.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka perbuatan Lussy dan Atun Yunadi tepat disebut sebagai PMH. Dengan permasalahan yang telah disampaikan diatas, bahwa belum ada pengaturan sanksi bagi debitor pailit atas keterangan bohongnya, maka untuk memberikan kepastian hukum berlaku ketentuan umum. Maksudnya bagi siapapun yang dirugikan oleh debitor pailit setelah putusan pailit, dapat menerapkan ketentuan umum mengenai PMH dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 BW. Hal ini merupakan implementasi dari asas *lex specialis derogat legi generali*¹⁹. Upaya pihak yang dirugikan tersebut ditempu melalui gugatan yang dijukan ke pengadilan niaga terhadap kurator, walaupun si debitor yang melakukan PMH tersebut.

Alasan pengajuan ke pengadilan niaga, karena tuntutan terhadap debitor pailiganti rugi yang dapat diajukan ke pengadilan niaga haruslah yang disebutkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU. Tuntutan tersebut terdiri atas perkara *actio paulina*, perlawan terhadap penyitaan oleh pihak ketiga, serta perkara dimana pihak dalam kepailitan (debitor, kreditor, kurator) menjadi pelawan/terlawan yang berhubungan dengan harta pailit. Bentuk PMH debitor pailit sebelum dan setelah putusan pailit sebenarnya sama, hanya saja modus tindakannya dirancang sedemikian rupa agar dapat mengelabui siapapun. Bentuk kecurangannya yang tidak diatur dalam

UUK-PKPU seperti berkerjasama dengan kurator dan kreditor tertentu, membuat kreditor fiktif, dan menggelapkan asset²⁰. Menurut Susanti, UUK-PKPU harus mengatur sanksi pidana terhadap kecurangan debitor pailit yang berbentuk 3 hal, yakni²¹:

1. Segala tindakan debitor pailit yang merugikan para kreditor atau hanya beberapa kreditor
2. Segala tindakan debitor atau debitor pailit yang bersekutu dengan kreditor sehingga merugikan kreditor lainnya
3. Segala tindakan debitor yang membuat kreditor-kreditor fiktif dalam kepailitanya.

UUK-PKPU selama ini mengatur ketentuan sanksi bagi debitor pailit yang melanggar kewajiban dengan penahanan sementara atau *giszeling*. Walaupun ada lembaga *actio paulina* yang membantalkan perbuatan hukum debitor sebelum putusan pailit, dan ada lembaga *giszeling* yang menahan debitor beriktikad buruk ke dalam Rumah Tahanan Negara, namun keduanya belum sepenuhnya menjangkau bentuk-bentuk PMH yang semakin gesit modus operandinya. Seperti kasus dalam penelitian ini, karena tidak adanya kewajiban dalam UUK-PKPU memberikan keterangan secara benar, debitor pailit yaitu Ita Yuliana dan Atun Yunadi memberikan keterangan palsu perihal hartanya kepada kurator.

Jika dilihat dari jenis pelanggarannya, yakni debitor ditahan jika memenuhi Pasal 95 UUK-PKPU, maka sangat jelas pengaturan sanksi *giszeling* bagi PMH debitor pailit sangatlah sedikit. Padahal perbuatan curang debitor pailit sangatlah beragam. Namun kekhawatiran itu diakomodir oleh KUHP yang telah mengatur tindakan apa saja yang tergolong PMH di kepailitan. Perbuatan tersebut dalam KUHP antara lain:

¹⁹ Shelia, "Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan The Law Of Tort Inggris (Penerapan Dalam Malpraktek Medis)."

²⁰ Shelia.

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 54.

1. Menyembunyikan dan memalsukan dokumen, buku, surat, dan catatan.
2. Melakukan pinjaman dengan melakukan perjanjian yang memberartkan dirinya.
3. Pengeluaran sehari-hari boros
4. Menipu kreditor dengan menyembunyikan pendapatannya
5. Menipu kreditor dengan mengalihkan harta kekayaannya
6. Merugikan kreditor dengan memberikan hartanya kepada pihak lain secara cuma-cuma atau di bawah harga
7. Bersekongkol dengan kreditor tertentu
8. Menghindari panggilan kurator padahal telah di panggil secara patut
9. Memberikan keterangan tidak benar
10. Membuat utang fiktif
11. Menggunakan nama samaran

KUHP sebagai peraturan perundang-undangan di bidang pidana, telah lebih dahulu mengatur secara kompleks berbagai bentuk pengaturan perbuatan buruk debitor pailit. Walaupun telah diatur dalam KUHP, bukan berarti hukum kepailitan khususnya UUK-PKPU tidak mengakomodir hal-hal yang telah diuraikan dalam KUHP. Sebab UUK-PKPU tetaplah payung hukum pertama atas perkara kepailitan sesuai asas *Lex specialis derogat legi generali*. UUK-PKPU adalah suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai kepailitan, sedangkan peraturan umumnya berada di BW dan KUHP berkaitan tentang sanksi.

B. Tanggung Gugat Perbuatan Melawan Hukum Debitor Pailit Dalam UUK-PKPU

1. Tanggung Gugat Dalam UUK-PKPU Secara Umum

Setiap orang yang haknya dirampas, dikurangi, atau disita secara melawan hukum, tentu merasakan kerugian yang sangat besar. Kerugian tersebut bisa secara materil dan immaterial. Dalam kepailitan, tanggung gugat

setiap pihak dirumuskan dalam pasal-pasal yang mencantumkan hak, kewajiban, hingga wewenang. Debitor pailit sebagai pihak yang sangat penting dalam kepailitan, haruslah bertindak sesuai kewajibannya. Sikap melanggar kewajiban hingga melawan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diatur untuk memberikan penegasan bagi debitor yang beriktidak buruk. Dalam UUK-PKPU sanksi debitor pailit yang tidak menjalankan kewajiban sesuai pasal 95 UUK-PKPU ialah penahanan.

Susanti menyatakan jika ada debitor pailit yang tidak kooperatif, kurator dapat meminta pengadilan niaga untuk menahan debitor pailit berdasarkan pasal 93 ayat (1)²². Namun permintaan tersebut tidak selalu dikabulkan jika tidak memiliki dasar yang sesuai dengan Pasal 95 UUK-PKPU. Pasal 95 UUK-PKPU menyatakan debitor pailit dapat ditahan hanya jika ia sengaja tidak memenuhi kewajiban Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2). Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan kewajiban debitor pailit menghadap dan memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor. Artinya jika ia sengaja tidak menghadap dan enggan memberikan keterangan kepada mereka, maka debitor pailit dapat dikenakan penahanan. Sedangkan perkara keterangan bohong debitor pailit tidak termasuk dalam perintah Pasal 95 tersebut.

Hal ini dilandasi bahwa debitor hanya melaksanakan kewajiban UUK-PKPU untuk hadir dan memberi keterangan. Namun debitor

²² Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*.

pailit tidak takut memberikan keterangan yang tidak benar, karena baik Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) tidak mewajibkan debitor pailit memberi keterangan dengan benar. Melainkan hanya perintah wajib datang, hadir, dan memberi keterangan. Perihal keterangan tersebut benar atau tidak belum diatur dalam UUK-PKPU. Hal ini menjadi celah bagi debitor melakukan kebohongan dan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, bahkan berdampak pada tanggungjawab kurator dan hakim pengawas yang lalai memeriksa keterangan debitor berdasarkan fakta yang ada.

Penahanan debitor pailit berlaku sejak *faillessementverordening* yang dinamakan sebagai lembaga *gijzeling*, sedangkan dalam UU No, 4 Tahun 1998 disebut lembaga paksa badan/penyanderaan. Dalam UUK-PKPU penyebutannya dirubah menjadi lembaga penahanan²³. Pengaturan Pasal 93 UUK-PKPU merupakan dasar paksa badan atau *gijzeling*. Pasal ini sebagai penanda bahwa dalam sistem kepailitan di Indonesia mengupayakan kelancaran kepailitan dengan penahanan sementara bagi debitor yang tidak memenuhi kewajiban berupa menghadap dan memberikan keterangan kepada, hakim pegawas kurator, dan panitia kreditor. Pengaturan ini pada telah lebih dahulu di atur di Pasal 209 s/d Pasal 224 HIR²⁴. Walaupun dalam sejarahnya lembaga ini pernah

dicabut dan disahkan kembali, namun esensi tujuannya ialah demi kelancaran penegakan hukum.

Berbeda dengan penahanan debitor pailit yang diatur dalam UUK-PKPU, terdapat peraturan lain mengenai paksa badan. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan (selanjutnya disebut sebagai Perma No. 1/2000) adalah peraturan yang melengkapi segala ketentuan mengenai gijzeling dalam Pasal 209 s/d Pasal 224 HIR dan Pasal 224 s/d Pasal 242 RBg²⁵. Hal penting yang diatur dalam Perma No. 1/2000 tersebut adalah pendefinisian paksa badan. Secara eksplisit paksa badan diperuntukkan hanya untuk debitor pailit yang beriktikad baik untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Dalam Pasal 2 dijelaskan maksud tidak memenuhi kewajibannya adalah debitor yang sengaja tidak membayar utangnya padahal ia mampu. Selain itu ada syarat-syarat yang diatur dalam Perma No. 1/2000 ini antara lain:

1. Debitor yang dapat dikenakan paksa badan maksimal berusia 74 tahun. Artinya debitor yang telah berusia 75 tahun keatas tidak dapat dikenai paksa badan. (Pasal 3 ayat (1))
2. Utang Debitor sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sehingga apabila ada debitor yang beriktikad buruk dan utangnya dibawah jumlah tersebut maka paksa badan tidak akan berlaku. (Pasal 4)

²³ Sutan Remy, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pendudana*

Kewajiban Pembayaran Utang (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 236.

²⁴ Nur, *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor*.

²⁵ Nur.

Aco Nur menyatakan bahwa 2 (dua) syarat tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus kepailitan, dimana peraturan tersebut juga bukan peraturan pelaksana dari UUK-PKPU²⁶. Dalam UUK-PKPU substansi penahanan yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 ialah:

1. Kurator, kreditor, atau para kreditor dapat meminta kepada pengadilan untuk menahan debitör pailit.
2. Lokasi penahanan berada di rumah tahanan Negara atau rumah pribadi debitör pailit.
3. Penahanan dilakukan atas pengawasan jaksa yang ditunjuk hakim pengawas
4. Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dengan masa perpanjangan 30 (tiga puluh) hari. Namun tidak ada batasan berapa kali perpanjangan penahanan itu.
5. Membebangkan biaya penahanan kepada harta pailit sehingga menjadi utang harta pailit.
6. Uang jaminan pihak ketiga dapat membebaskan debitör pailit dari tahanan, asalkan debitör pailit selalu hadir jika ada panggilan pertama setiap waktu.
7. Konskuensi bagi debitör yang tidak hadir jika ada panggilan pertama, maka uang jaminan pihak ketiga menjadi keuntungan harta pailit.
8. Alasan penahanan debitör pailit karena tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).²⁷

Apabila dicermatai, penahanan dalam kepailitan itu sebagai upaya

jikalau debitör sengaja beriktiad tidak menjalankan kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2). Artinya terhadap PMH lain sebagaimana disampaikan iawal Bab ini, belum menjangku untuk dilaksanakannya penahanan. Begitupula dengan debitör pailit yang sengaja mengelabui kurator dan hakim pengawas, dengan memberikan keterangan tidak benar, tidak dapat dikenakan sanksi penahanan karena belum diatur.

Penahanan selain dalam UUK-PKPU juga termuat dalam hukum pidana. Perkara kepailitan yang diatur dalam KUHP dituangkan dalam Bab XXVI. Pasal itu dimulai dari Pasal 396 s/d Pasal 405 yang menguraikan ketentuan pidana atas perbuatan yang merugikan kreditor maupun pihak lain yang memiliki hak²⁸. Selain itu ada pasal-pasal lain yang terpisah namun tetap berkaitan dengan kecurangan debitör, antara lain Pasal 263, Pasal 264, Pasal 226, dan Pasal 520²⁹. Berikut penjelasan singkat pasal-pasal dalam KUHP yang menunjukkan pengenaan sanksi pidana di kepailitan

1. Pasal 263 ayat (1) subjek hukum yang dan/atau memalsukan surat sehingga bebas utangnya, dimana menimbulkan kerugian atas perbuatan itu dihukum Pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
2. Pasal 264 ayat (1) subjek hukum yang memalsukan surat hutang, sertifikat sero dihukum Pidana penjara selama 6 (enam) tahun

²⁶ Nur.

²⁷ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (2004).

²⁸ Remy, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pendundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

²⁹ Remy.

3. Pasal 266 apabila debitor pailit atau pasangan debitor pailit berdasarkan perkawinan atau pengurus dan komisaris perusahaan, sengaja tidak hadir padahal telah dipanggil secara patut dan/atau sengaja memberi keterangan bohong, dihukum pidana penjara 1 tahun
4. Pasal 368 subjek hukum yang melakukan PMH untuk keuntungan dirinya agar membuat hutang dan/atau menghapuskan piutang, dihukum Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
5. Pasal 378 subjek hukum yang melakukan PMH untuk keuntungan dirinya sendiri dengan cara menggunakan nama palsu atau segala rangkaian kebohongan, sehingga hapus piutangnya. Dihukum Pidana penjara selama 4 (empat) tahun
6. Pasal 396 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atas ³⁰:

 - 1) Debitor pailit yang mengeluarkan budel melewati batas. Artinya pengeluarannya terlampau boros.
 - 2) Debitor yang menangguhkan kepailitannya kemudian meminjam uang walaupun ia menyadari atas pinjaman itu tidak mencegah kepailitannya.
 - 3) Debitor pailit yang mengubah buku-buku atau surat catatan

7. Pasal 397 tindakan debitor pailit yang curang dengan mengurangi

³⁰ M. Hadi Shubhan, "THE UTILIZATION OF UNWRITTEN LAWS IN BANKRUPTCY DISPUTES," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 2019): 154, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.299>.

hak kreditor melalui cara membuat pengeluaran palsu, tidak membukukan pendapatannya, serta menarik barang dari boedel. Perbuatan ini dihukum Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menurut M. Hadi Subhan ada 4 (empat) bentuk kecurangan menurut pasal ini yaitu³¹:

- 1) Perbuatan curang meliputi mengarang perbuatan yang tidak pernah terjadi, tidak melakukan pembukuan dari pendapatannya, serta menarik barang dari boedel.
- 2) Melepas barang dari boedel dengan cuma-cuma atau dibawah harga
- 3) Segala tindakan yang hanya menguntungkan kreditor tertentu saja.
- 4) Penyimpangan pasal 6 KUHD.
8. Pasal 398 dan Pasal 399 memiliki substansi sama dengan Pasal 396 dan Pasal 397, namun subjek hukumnya ialah sorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, perkumpulan koperasi, atau maskapai andil Indonsia yang dalam kondisi pailit.
9. Pasal 400 Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan atas³²:

 - 1) Debitor pailit membuat utang fiktif dan kreditor fiktif untuk keuntungan dirinya sendiri atau menguntungkan kreditor tertentu saja.
 - 2) Debitor pailit dan kreditor tertentu bersengkokol untuk memperbesar jumlah piutang lebih dari jumlah aslinya,

³¹ Shubhan, "THE UTILIZATION OF UNWRITTEN LAWS IN BANKRUPTCY DISPUTES."

³² Remy, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pendendaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

untuk keuntungannya atau keuntungan kreditor tersebut.

10. Pasal 401 persegkongkolan debitor dan kreditor dengan cara adanya kesepakatan bersama keuntungan besar yang didapatkan jika menyetujui tawaran perdamaian di pengadilan. Dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
11. Pasal 402 rekayasa utang, menyembunyikan pendapatan, memindahkan harta kekayaannya dengan harga rendah, serta tindakan menguntungan kreditor tertentu saja. Dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
12. Pasal 403 terhadap direksi perseroan terbatas yang tidak menjalankan anggaran dasarnya. Dihukum pidana denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, menunjukkan bahwa perkara kepailitan yang menurut hukum pidana merupakan tindakan kriminal (*omission*) ditegakkan dengan sanksi pidana yang berbeda dari paksa badan di UUK-PKPU. Keterangan debitor pailit yang tidak benar memang diatur dalam Pasal 226 KUHP, dengan sanksi pidana penjara 1 (satu). Walaupun demikian, UKK-PKPU juga harus merumuskan pasal mengenai itu, sebagai payung hukum yang lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan pidana umum. Selain itu pidana merupakan *ultimum remidium*. Sehingga ketika ada debitor pailit yang memberikan keterangan tidak benar ataupun PMH lainnya, haruslah diberikan penghukuman melalui ketentuan UUK-PKPU terlebih

dahulu, ataupun ketentuan perdata umum di Pasal 1365 BW.

Hal ini disebabkan jika ada pihak yang merasakan kerugian atas keterangan bohong debitor pailit, kemudian menempuh penyelesaian pidana karena UUK-PKPU tidak mengaturnya, maka pihak tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian, karena debitor dipidana penjara. Selain cara-cara diatas yaitu penyelesaian melalui lembaga *actio paulina*, lembaga *giszeling*, tuntutan ganti kerugian ke pengadilan niaga maupun pengadilan negeri, debitor pailit yang tidak kooperatif dapat diatasi dengan cara kurator berkoordinasi dan meminta data tentang asset/simpanan debitor kepada bank. Walaupun bank memiliki prinsip kuat terkait kerahasiaan informasi nasabahnya, namun kurator dapat memberikan dasar hukum terkait tindakannya tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 105 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa wewenang kurator dalam menguasai dan mengurus harta pailit juga termasuk berwenang mendapatkan keterangan tentang pembukuan, rekening bank, catatan, dan simpanan debitor di bank³³. Selain itu guna meminimalisir kecurangan debitor ataupun kreditor yang merugikan subjek hukum lain, maka keduanya dapat dimintai sumpah. Pengadilan dapat meminta debitor pailit bersumpah sesuai Pasal 1904 BW. Selain itu kurator juga dapat meminta sumpah si debitor dalam rapat verifikasi mengenai kebenarannya piutanganya³⁴.

³³ Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*.

³⁴ Nugroho.

Selain itu debitor pailit yang melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 41 s/d 49 dan PMH lainnya dapat diberikan sanksi paksa badan ataupun denda yang akan menjadi utang harta pailit. Tujuan memberikan sanksi perdata dan sanksi pidana dalam UUK-PKPU agar memberikan efek jera bagi debitor yang sengaja melakukan PMH³⁵. Hal ini untuk melindungi kepentingan setiap pihak secara adil. Sehingga putusan hakim dapat berkedudukan menjadi *a tool of social engineering*. Dengan berkembangnya kesempurnaan hukum kepailitan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka keempat asas dan tujuan UUK-PKPU akan terwujud³⁶.

2. Mekanisme Ganti Rugi Materiil Debitor Pailit Atas Perbuatannya Dalam penjelasan sebelumnya bentuk tanggung gugat debitor pailit yang melakukan PMH ialah paksa badan, walaupun masih terbatas alasan debitor dapat dilakukan paksa badan. Selain itu, jika secara jasmani debitor dapat dilakukan paksa badan sebagai bentuk sanksi represif, debitor juga diharuskan membayar ganti rugi baik materiil dan immateriil. Hal itu merupakan keharusan sesuai Pasal 1365 BW. Bagi pelaku PMH pada umumnya dimungkinkan mampu membayar kompensasi, karena ia memiliki harta yang dapat dijadikan objek kompensasi. Lain hal oleh debitor pailit yang seluruh hartanya

menjadi boedel pailit kecuali harta tertentu yang disebutkan dalam Pasal 22 UUK-PKPU.

Walaupun telah dijelaskan diatas bahwa debitor pailit yang melakukan PMH dan merugikan pihak lain, maka ia harus membayar kompensasi melalui harta yang disebutkan dalam Pasal 22 UUK-PKPU. Bukan dari harta pailit. Hal itu disebabkan karena Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU membatasi terpengaruhnya harta pailit dari putusan pengadilan yang meghukum debitor pailit untuk mengganti kerugian atas perbuatannya. Sehingga debitor pailit dapat mengganti rugi melalui harta bukan pailit miliknya.³⁷

Pemaparan diatas merupakan analisis secara perundang-undangan. Sedangkan dalam implmentasinya dapat dikatakan jauh lebih sulit penyelesaiannya. Sebab faktanya debitor yang dinyatakan pailit adalah subjek hukum yang benar-benar bangkrut dan seluruh harta kekayaannya dijadikan boedel pailit. Boedel pailit sendiri merupakan akta yang menunjukkan hak milik atas harta debitor. Harta yang bukan pailit sesuai Pasal 22 UUK-PKPU seperti benda dan hewan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, gaji, upah, pensiun, dan uang tunjangan, semuanya tetap akan habis untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai tambahan dalam pelunasan kewajibannya kepada para kreditor secara bertahap.³⁸

³⁵ Nur, *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor*.

³⁶ Nur.

³⁷ I Gede Khirsna, Dharma Putra, and Kadek Agus Sudiarawan, “Pengaturan Upaya Perdamaian Oleh Debitor Pailit Setelah Adanya Putusan Pernyataan Pailit : Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia” 7, no. 1 (2022): 166–78.

³⁸ I. G. K. Arjaya, B. G. M. I., & Ariawan, “PENETAPAN BOEDEL PAILIT DAN PENGELUARAN BENDA DARI BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 5/Pdt. Sus. Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga. Sby Jo. No. 2/Pdt. Sus. Pailit/2017/PN. Niaga Sby),” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.*, 2018.

Artinya debitör pailit tidak memiliki banyak harta atau hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan cukup untuk melanjutkan pekerjaan dan usahanya. Menyikapi fakta tersebut, jika dihubungkan dengan adanya kerugian pihak ketiga akibat PMH debitör pailit seperti berbohong dalam proses kepailitan, maka mekanisme ganti rugi harus diatur demi menjamin hak pihak yang dirugikan. Hal ini penting dibahas karena ada pihak yang harus mendapatkan kompensasi. Sedangkan di lain sisi debitör benar-benar tidak mampu atau tidak memiliki harta yang cukup untuk ganti rugi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, guna memberikan keadilan bagi setiap orang yang dijamin oleh hukum, maka *ius constituendum* yang dapat disarankan dalam penelitian ini ialah kedudukan pihak yang dirugikan tersebut memiliki hak atas harta pailit. Tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) yang tidak memperbolehkan adanya akibat hukum pada harta pailit karena perbuatan debitör. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kedudukan pihak ketiga yang menuntut ganti rugi dapat memiliki hak piutang. Antara lain

1. harus benar terbukti adanya kerugian materiil.
2. kerugian tersebut bernilai besar dan tidak dapat diupayakan ganti rugi melalui harta pribadi debitör pailit.
3. Penetapan hak piutang harus melalui putusan pengadilan yang menyatakan pihak ketiga tersebut menjadi kreditor.

Dengan terpenuhinya 3 syarat tersebut maka pihak ketiga yang dirugikan karena PMH debitör pailit dapat memiliki hak piutang berdasarkan putusan pengadilan. Kedudukannya berubah menjadi kreditor konkuren walaupun bisa saja kerugiannya lebih besar dibandingkan piutang kreditor preferen dan separatis. Hal ini didasari karena kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa karena undang-undang, dan kreditor separatisme adalah kreditor yang memiliki jaminan hak kebendaan. Sehingga pihak yang dirugikan berkedudukan sebagai kreditor konkuren berdasarkan putusan pengadilan, yang sejajar dengan kreditor konkuren karena utang piutang debitör sebelumnya.

C. Tanggung Gugat Debitör Pailit Atas Penipuan Berdasarkan *Malaysia Insolvency Act 1967*

Malaysia merupakan Negara dengan sistem hukum *commom law*. Walaupun terdapat perbedaan sistem dengan Indonesia, namun membandingkan sesuatu ddiatas perbedaan sistem hukum akan memberikan berbagai dampak positif untuk pembaharuan hukum. Seperti yang disampaikan dibawah ini mengenai dampak positif mengkomparasikan suatu hal ddiatas perbedaan sistem hukum, yaitu³⁹:

legal comparison between different legal systems can provide inspiration, explanatory insights, contribute to a better understanding of domestic law as well as provide arguments for addressing issues and problems in the field of liability law as well as the concepts of responsibility and accountability.³ It can also provide solutions as the approach to a particular issue in a different legal sistem

³⁹ Ivo Glesen and Francots G.H Kristen, "Liability, Responsibility, and Accountability : Crossing

Borders," *Jurnal Utrecht Review* 10, no. 3 (2014): 5.

Indonesia dengan sistem hukumnya yang *civil law* dapat meneladani peraturan kepailitan di Malaysia. Tidak sepenuhnya perbandingan harus diterapkan, melainkan cukup sebagai referensi atas kebaharuan hukum di negara lain. Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris sehingga struktur hukum kepailitannya mengikuti peninggalan Inggris. Malaysia memiliki 2 (dua) struktur berbeda antara kepailitan individu dan kepailitan korporasi. Kepailitan individu diatur dalam *Malaysia Insolvency Act 1967*. Dalam *Malaysia Insolvency Act 1967* ini mengatur bagaimana proses individu dipailitkan.⁴⁰

Selain mengatur hal tersebut, dalam *Malaysia Insolvency Act 1967* juga mengatur tanggung gugat debitor pailit dalam bab khusus, yaitu *Chapter 7* tentang penipuan debitor dan kreditor (*Fraudulent Debtors & Creditors*). Dalam bab tersebut terdiri atas *Article 109* s/d *Article 115*. Khusus di *Article 109* mengatur perihal hukuman bagi debitor pailit yang melakukan kecurangan. Sedangkan dalam *article 110* s/d *artcle 115* mengatur hukuman bagi setiap orang yang melakukan kecurangan dalam kepailitan.

Maksud pengaturan dalam pasal 109 sampai dengan pasal 115⁴¹ dapat diuraikan bahwa Pasal 116 bahwa Jika debitor membuat komposisi atau pengaturan dengan kreditornya, ia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar yang timbul karena penipuan, atau sebelum tanggal perbuatan tersebut, dengan ketentuan kreditor yang ditipu tidak menyetujui pengaturan atau komposisinya selain dengan membuktikan hutangnya dan menerima dividen.

Selanjutnya Pasal 119 bahwa Jika seorang debitor telah bersalah atas suatu pelanggaran, ia tidak akan dibebaskan dari tuntutan hukum dengan alasan bahwa ia telah memperoleh pembebasannya, atau ada skema pengaturan telah disetujui;

(Skema pengaturan adalah perjanjian yang disetujui pengadilan antara perusahaan dan pemegang saham atau kreditornya untuk mengubah struktur keuangan perusahaannya⁴². Artinya walaupun ada skema pengaturan yang berupaya membebaskan debitor pailit, tidak akan mengeluarkan debitor dari sebuah tuntutan hukum)

Setelah mencermati uraian pasal-pasal tersebut khususnya pasal 109 yang terdiri dari 3 Pasal, dimana mengatur berbagai bentuk perbuatan penipuan/kecurangan debitor pailit. Terlihat bahwa kepastian hukum sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan Pasal 110 s/d Pasal 119 mengatur bentuk perbuatan penipuan kreditor maupun setiap orang yang turut serta berkaitan dengan harta pailit. Jika dicermati, PMH dalam ketentuan tersebut hampir sama dengan PMH dalam praktek kepailitan Indonesia. Contohnya membuat utang palsu, bersekongkol dengan kreditor tertentu, hingga mengalihkan hartanya ke pihak lain. Sanksi yang diberikan dalam *Malaysia Insolvency Act 1967* tersebut ialah sanksi pidana dan perdata. Yaitu berupa pidana penjara dan denda yang dibebankan kepada harta pailit.

Hukum kepailitan Indonesia sejatinya sudah mengatur beberapa hal seperti dalam UU Kepailitan Malaysia, yaitu penahanan debitor berdasarkan Pasal 93 UUK-PKPU. Walaupun alasan penahanan tersebut masih sangat terbatas bentuknya, yakni hanya jika debitor tidak melaksanakan ketentuan Pasal 97, Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU. Sedangkan PMH di luar pasal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi paksa badan kepada debitor pailit yang curang. Contohnya debitor pailit dengan sengaja mengelabui kurator. Sehingga untuk menegakkan hukum bagi debitor pailit tersebut, hukum Indonesia

⁴⁰ “Insolvency Act 1967 [Act 360],” n.d., <https://www.lawyerment.com/library/legislation/acts/1967/360/>.

⁴¹ “Malaysia Insolvency Act 1967” (n.d.), Article 109.

⁴² Cambridge University Press, “Cambridge Dictionary,” n.d.

menggunakan ketentuan umum dalam BW yakni Pasal 1356, sampai diaturnya ketentuan sanksi dalam UUK-PKPU.

Setelah melihat uraian pasal dalam *Malaysia Insolvency Act 1967* diatas, Indonesia dapat menggunakan gagasan sanksi perdata berupa denda. Hal itu dapat diatur dalam UUK-PKPU untuk menyeimbangkan sanksi penahanan/paksa badan tersebut, sebagai bentuk keringanan jika pengadilan menganggap kecurangan debitör bukan PMH yang berat. Semua itu bertujuan untuk menjadikan pembangunan hukum kepailitan Indonesia yang ideal

Aco nur menyampaikan bahwa kebutuhan pengaturan PMH dalam hukum kepailitan sangatlah penting diatur dalam UUK-PKPU. Hal ini bertujuan meminimalisir ketidakpastian hukum guna menjamin keadilan dalam masalah kepailitan⁴³. Guna membangun hukum kepailitan yang lebih progresif, maka harus sesuai dengan faktor yang menentukan politik hukum nasional, antara lain⁴⁴:

1. Melakukan penyempurnaan menjadi lebih baik
2. Melakukan perubahan mengikuti perubahan zaman/modernisasi
3. Membuat sesuatu yang belum pernah ada
4. Meniadakan suatu hal dalam sistem hukum karena ianggap tidak sesuai dengan sistem baru.

Adanya pembaharuan terhadap ketentuan kepailitan di Indonesia tentu tidak terlepas dari adanya politik hukum. Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang mengarahkan hendak seperti apa hukum nasional Indonesia. Hubungan politik dan hukum menurut Satjipto Rahardjo saling mempengaruhi. Menurutnya politik memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan hukum, hal ini disebabkan politiklah yang menentukan hukum.

Artinya hukum adalah produk dari politik bagi pejabat dalam mengimplementasikan kebijakannya. Apabila kebijakan tadi menjadi hukum, maka sebaliknya politiklah yang tunduk pada hukum⁴⁵.

Peranan politik hukum bagi pejabat dalam membuat peraturan perundang-undangan ialah sebagai dasar urgensi mengapa memerlukan pembentukan suatu produk hukum. Peran kedua yaitu sebagai dasar perumusan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan⁴⁶. Untuk itu politik hukum menyempurnakan peraturan kepailitan haruslah didasarkan pada kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya kebutuhan perumusan pasal kewajiban debitör pailit memberikan keterangan dengan benar dan kewajiban menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan harta pailit.

Kesimpulan

Bentuk tanggung gugat debitör pailit yang merugikan pihak ketiga karena PMH ialah sanksi ganti rugi sesuai Pasal 1365 BW. Sedangkan mekanisme membayar ganti rugi dapat melalui harta pribadi Pasal 22 UUK-PKPU. Namun apabila harta pribadi tidak mencukupi untuk mengganti kerugian yang bernilai besar, maka berdasarkan putusan pengadilan dapat memberikan hak piutang kepada pihak yang dirugikan. *Malaysia Insolvency Act 1967* mengatur sanksi pidana dan perdata terhadap segala bentuk kecurangan debitör pailit, termasuk sanksi memberikan keterangan bohong dan sanksi apabila debitör tidak memberikan semua dokumen atau surat tentang harta kekayaannya. Sedangkan dalam UUK-PKPU belum mengatur hal tersebut dan berpotensi terjadinya kecurangan debitör pailit.

DAFTAR PUSTAKA

⁴³ Nur, *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor*.

⁴⁴ Nur.

⁴⁵ Cindypermata Sari, "Politik Hukum Di Indonesia," n.d.

⁴⁶ Sari.

Andiko, Toha. "Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Intaj* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v2i1.1110>.

Arjaya, B. G. M. I., & Ariawan, I. G. K. "PENETAPAN BOEDEL PAILIT DAN PENGELUARAN BENDA DARI BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 5/Pdt. Sus. Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga. Sby Jo. No. 2/Pdt. Sus. Pailit/2017/PN. Niaga Sby)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.*, 2018.

Bahasa, Badan Pengembangan dan pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Balai Pustaka. Accessed September 5, 2024. https://kbbi.web.id/kawin#google_vignette.

Doni Budiono. "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *ADHAPER* 4, no. 2 (2018).

Glesen, Ivo, and Francots G.H Kristen. "Liability, Responsibility, and Accountability : Crossing Borders." *Jurnal Utrecht Review* 10, no. 3 (2014).

Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.

"Insolvency Act 1967 [Act 360]," n.d. <https://www.lawyerment.com/library/legislation/acts/1967/360/>.

Khrisna, I Gede, Dharma Putra, and Kadek Agus Sudiarawan. "Pengaturan Upaya Perdamaian Oleh Debitor Pailit Setelah Adanya Putusan Pernyataan Pailit : Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia" 7, no. 1 (2022): 166–78.

Malaysia Insolvency Act 1967 (n.d.).

Mozes, Natalia Zhaciko. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITOR DITINJAU UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)." *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 2 (March 2017). <https://doi.org/10.35796/LES.V5I2.15236>.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Nur, Aco. *Hukum Kepailitan PMH Oleh Debitor*. Jakarta: PT. Pilar Yuris Ultima, 2015.

Nyulistiwati Suryanti, Pupung Faisal, Salsabila Muharani. "Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan Dan UU Hak Tanggungan." *Legal Spirit* 6, no. 2 (2022).

Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Pertama Ce. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Press, Cambridge University. "Cambridge Dictionary," n.d.

Remy, Sutan. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pendundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Sari, Cindypermata. "Politik Hukum Di Indonesia," n.d.

Shelia, Putri. "Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan The Law Of Tort Inggris (Penerapan Dalam Malpraktek Medis)."

Universitas Indonesia, 2011.

Shubhan, M. Hadi. "THE UTILIZATION OF UNWRITTEN LAWS IN BANKRUPTCY DISPUTES." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 2019): 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.299>.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.